



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 415/Pid.B/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Andy Siswanto alias Andy Bin Trimo (Alm)
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/4 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bulu Doro No.004 Kelurahan Simorejo
Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro /
Jl.Purnawirawan Sei Rancah Rt.001 Rw.001
Agama : Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota
Pekerjaan : Banjarbaru
Islam
Buruh

Terdakwa II

Nama lengkap : Muhammad Nor Romadani alias Dani Bin Agus Naidi
Tempat lahir : Banjarbaru
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/6 Januari 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Purnawirawan Sungai Rancah Rt.001 Rw.001
Kelurahan palam Kecamatan Cempaka Kota
Agama : Banjarbaru
Pekerjaan : Islam
Swasta

Terdakwa III

Nama lengkap : Faris Santoso alias Pesek Bin Sukairi (Alm)
Tempat lahir : Gresik
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/26 April 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Purnawirawan Sungai Rancah Rt.001 Rw.001
Kelurahan palam Kecamatan Cempaka Kota
Agama : Banjarbaru
Pekerjaan : Islam
Swasta

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 415/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV

Nama lengkap : Muhammad Nor Sadikin alias Ikin Bin Agus Naidi
Tempat lahir : Palam
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/6 Agustus 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Purnawirawan Sungai Rancah Rt.001 Rw.001
Kelurahan palam Kecamatan Cempaka Kota
Agama : Banjarbaru
Pekerjaan : Islam
Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 415/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 10 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 10 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDY SISWANTO Alias ANDY Bin TRIMO, Terdakwa II MUHAMMAD NOR ROMADANI Alias DANI Bin AGUS NAIDI dan Terdakwa III FARIS SANTOSO Alias PESEK Bin SUKAIRI, serta Terdakwa IV MUHAMMAD NOR SADIKIN Alias IKIN BIN AGUS NAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan membatalkan dimana perbuatan tersebut merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan masing-masing pada waktu dan tempat" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANDY SISWANTO Alias ANDY Bin TRIMO, Terdakwa II MUHAMMAD NOR ROMADANI Alias DANI Bin

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 415/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS NAIDI dan Terdakwa III FARIS SANTOSO Alias PESEK Bin SUKAIRI, serta Terdakwa IV MUHAMMAD NOR SADIKIN Alias IKIN BIN AGUS NAIDI dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama para Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kulkas dua pintu merk LG warna putih;
- 2 (dua) buah kipas berdiri merk panasonic warna orange;

Dikembalikan kepada saksi DRA.Hj GUSTI FATNI ERLIANA Binti H.GUSTI MARJANI.

- 1 (satu) buah TV merk Samsung 50 Inchi;
- 1 (satu) buah TV merk Toshiba 50 Inchi ;
- 1 (satu) buah TV merk Sharp 25 Inchi;
- 1 (satu) buah Camera merk Samsung;
- 1 (satu) buah oven listrik merk cosmos;
- 1 (satu) buah kipas angin duduk merk krisbow;
- 1 (satu) buah PS 4 merek SONY.

Dikembalikan kepada saksi RINO ARFIYANTO Bin USMAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I. ANDY SISWANTO Als ANDY Bin TRIMO (Alm) Terdakwa II. MUHAMMAD NOR ROMADANI Als DANI Bin AGUS NAIDI, Terdakwa III. FARIS SANTOSO Als PESEK Bin SUKAIRI (Alm) bersama-sama Terdakwa IV. MUHAMMAD NOR SADIKIN Als IKIN Bin AGUS NAIDI perbuatan tersebut merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan masing-masing pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini :

NO	TANGGAL/WAKT	TEMPAT	KORBAN	KERUGIAN
----	--------------	--------	--------	----------



	U			
1.	Rabu, 26 Desember 2018 sekira pukul 01.00 Wita	Komplek Purnama Asri No.20 Jalan Sidodadi 2 Rt.002/Rw.006 Kelurahan Loktabat Selatan Kota Banjarbaru.	RINO ARFIYANT O Bin USMAN	Rp.27.500.000,- (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
2.	Kamis, 10 Januari 2019 sekira pukul 00.15 Wita	Jalan Amanah Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.	TRY BUDI NUGRAHA	Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
3.	Kamis, 14 Februari 2019 sekira pukul 02.00 Wita	Jalan Kembang Sepatu No.13 Rt.02 Rw.04 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.	DRA.Hj.GU STI FATNI ERLIANA Binti H.GUSTI MARJANI.	Rp.21.800.000,- (Dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
TOTAL KERUGIAN				Rp.69.300.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

atau sedikit-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya;

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa 1. ANDY SISWANTO Alias ANDY Bin TRIMO, Terdakwa
2. MUHAMMAD NOR ROMADANI Alias DANI Bin AGUS NAIDI, Terdakwa
3. FARIS SANTOSO Alias PESEK Bin SUKAIRI dan Terdakwa 4. MUHAMMAD NOR SADIKIN Alias IKIN Bin AGUS NAIDI pada hari Rabu tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 sekira jam 01.00 WITA yang telah merencanakan pencurian mendatangi rumah saksi RINO ARFIYANTO BIN USMAN yang beralamat di Komplek Purnama Asri No.20 Jalan Sidodadi 2 Rt.002/Rw.006 Kelurahan Loktabat Selatan Kota Banjarbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza;

- Bahwa Terdakwa 3.FARIS SANTOSO ALIAS PESEK BIN SUKAIRI, Terdakwa 2.MUHAMMAD NOR ROMADANI ALIAS DANI BIN AGUS NAIDI dan Terdakwa 3.ANDI SISWANTO ALIAS ANDI BIN TRIMO setelah sampai di rumah saksi RINO ARFIYANTO BIN USMAN kemudian turun dari mobil tersebut sedangkan Terdakwa 4.MUHAMMAD NOR SADIKIN ALIAS IKIN AGUS NAIDI meninggalkan Terdakwa 3.FARIS SANTOSO ALIAS PESEK BIN SUKAIRI, Terdakwa 2.MUHAMMAD NOR ROMADANI ALIAS DANI BIN AGUS NAIDI dan Terdakwa 1.ANDI SISWANTO ALIAS ANDI BIN TRIMO.
- Bahwa Terdakwa 3.FARIS SANTOSO ALIAS PESEK BIN SUKAIRI, Terdakwa 2.MUHAMMAD NOR ROMADANI ALIAS DANI BIN AGUS NAIDI dan Terdakwa 1.ANDI SISWANTO ALIAS ANDI BIN TRIMO memasuki rumah saksi RINO ARFIYANTO BIN USMAN dengan cara melompati pagar rumah dan lalu menuju pintu belakang rumah tersebut dan kemudian Terdakwa 3.FARIS SANTOSO ALIAS PESEK BIN SUKAIRI membukanya dengan 1 (satu) buah Obeng dan dibantu 2.MUHAMMAD NOR ROMADANI ALIAS DANI BIN AGUS NAIDI dengan menggunakan 1 (satu) buah Linggis.
- Bahwa setelah pintu belakang rumah saksi RINO ARFIYANTO BIN USMAN terbuka, Terdakwa 3.FARIS SANTOSO ALIAS PESEK BIN SUKAIRI, Terdakwa 2.MUHAMMAD NOR ROMADANI ALIAS DANI BIN AGUS NAIDI dan Terdakwa 1.ANDI SISWANTO ALIAS ANDI BIN TRIMO secara melawan hukun mengambil 1 (satu) buah TV merk Samsung 50 inchi warna Hitam, 1 (satu) buah TV merk Toshiba 50 inchi warna Hitam, 1 (satu) buah Oven Listrik merk Cosmos warna Hitam, 1 (satu) buah Kipas Angin Duduk merk Krisbow warna Hitam, 1 (satu) buah PS4 merk Sony warna Hitam dari rumah saksi RINO ARFIYANTO BIN USMAN tanpa izin dari saksi RINO ARFIYANTO BIN USMAN.
- Bahwa kemudian Terdakwa 3.FARIS SANTOSO ALIAS PESEK BIN SUKAIRI menghubungi Terdakwa 4.MUHAMMAD NOR SADIKIN ALIAS IKIN AGUS NAIDI untuk menjemput Terdakwa 3.FARIS SANTOSO ALIAS PESEK BIN SUKAIRI, Terdakwa 2.MUHAMMAD NOR ROMADANI ALIAS

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 415/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANI BIN AGUS NAIDI dan Terdakwa 1.ANDI SISWANTO ALIAS ANDI BIN TRIMO.

- Bahwa setelah Terdakwa 4.MUHAMMAD NOR SADIKIN ALIAS IKIN AGUS NAIDI kembali mendatangi rumah saksi RINO ARFIYANTO BIN USMAN dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza, Terdakwa 3.FARIS SANTOSO ALIAS PESEK BIN SUKAIRI, Terdakwa 2.MUHAMMAD NOR ROMADANI ALIAS DANI BIN AGUS NAIDI dan Terdakwa 1.ANDI SISWANTO ALIAS ANDI BIN TRIMO kemudian memasukan 1 (satu) buah TV merk Samsung 50 inchi warna Hitam, 1 (satu) buah TV merk Toshiba 50 inchi warna Hitam, 1 (satu) buah Oven Listrik merk Cosmos warna Hitam, 1 (satu) buah Kipas Angin Duduk merk Krisbow warna Hitam, 1 (satu) buah PS4 merk Sony warna Hitam ke dalam 1 (satu) unit Mobil Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa 4.MUHAMMAD NOR SADIKIN ALIAS IKIN AGUS NAIDI dan kemudian Terdakwa 3.FARIS SANTOSO ALIAS PESEK BIN SUKAIRI, Terdakwa 2.MUHAMMAD NOR ROMADANI ALIAS DANI BIN AGUS NAIDI dan Terdakwa 1.ANDI SISWANTO ALIAS ANDI BIN TRIMO memasuki mobil tersebut dan kemudian meninggalkan rumah saksi RINO ARFIYANTO BIN USMAN.

- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi RINO ARFIYANTO BIN USMAN mengalami kerugian sebesar Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

2. bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar Jam 00.15 Wita, berawal ketika para Terdakwa yang akan melakukan pencurian dengan sasaran dirumah yang ditinggal penghuninya lalu dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan No.Pol : DA 8945 AZ berkeliling disekitar Jalan Amanah Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru kemudian ketika para Terdakwa melihat pagar rumah saksi TRY BUDI NUGRAHA dalam keadaan terkunci atau digembok dengan rantai hingga akhirnya para Terdakwa muncul niat untuk melakukan pencurian di rumah saksi TRY BUDI NUGRAHA kemudian pada saat itu Terdakwa 1. ANDY SISWANTO Als ANDY Bin TRIMO (Alm), Terdakwa 2. MUHAMMAD NOR ROMADANI Als DANI Bin AGUS NAIDI, Terdakwa 3. FARIS SANTOSO Als PESEK Bin SUKAIRI (Alm) dengan cara melompat pagar rumah saksi TRY BUDI NUGRAHA selanjutnya menuju pintu depan rumah dan karena pintu depan rumah dalam keadaan terkunci Terdakwa 1. ANDY SISWANTO Als ANDY Bin TRIMO (Alm), Terdakwa 2. MUHAMMAD

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 415/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOR ROMADANI Als DANI Bin AGUS NAIDI, Terdakwa 3. FARIS SANTOSO Als PESEK Bin SUKAIRI (Alm) dengan cara mencongkel jendela samping rumah dengan menggunakan alat 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah linggis hingga berhasil membuka teralis jendela tersebut kemudian masuk kedalam rumah saksi Try Budi Nugraha sedangkan Terdakwa 4. MUHAMMAD NOR SADIKIN Als IKIN Bin AGUS NAIDI menunggu didalam mobil sambil memantau keadaan sekitar selanjutnya Terdakwa 1. ANDY SISWANTO Als ANDY Bin TRIMO (Alm), Terdakwa 2. MUHAMMAD NOR ROMADANI Als DANI Bin AGUS NAIDI, Terdakwa 3. FARIS SANTOSO Als PESEK Bin SUKAIRI (Alm) lalu tanpa seijin Try Budi Nugraha mengambil 1 (satu) buah TV LED ukuran 49 Inchi Merk LG, 1 (satu) buah mesin cuci Direct driver 8 Kg Merk LG, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai 514-E, 1 (satu) buah karpet belang ukuran 2x2 meter, 1 (satu) buah karpet bahan bulu ukuran 2x2 meter, 1 (satu) buah magic Jar merk Miyako warna putih dengan motif wayang, 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kilogram, 3 (tiga) buah kunci pintu rumah selanjutnya menangkat barang-barang tersebut kedalam mobil yang diparkir oleh Terdakwa Terdakwa 4. MUHAMMAD NOR SADIKIN Als IKIN Bin AGUS NAIDI didepan pagar rumah saksi Try Budi Nugraha dan setelah itu para Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa setelah berhasil membawa hasil pencurian tersebut para Terdakwa menjualnya kepada saksi Arsad pada hari kamis tanggal 10 Januari Jam 02.30 tepatnya di toko "Bamega" dibelakang Pasar Martapura Kabupaten Banjar dengan harga 1 (satu) buah TV LED ukuran 49 Inchi Merk LG sebesar Rp.1.700.000,-, 1 (satu) buah mesin cuci Direct driver 8 Kg Merk LG sebesar Rp.500.000,-, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai 514-E sebesar Rp.100.000,-, 1 (satu) buah karpet belang ukuran 2x2 meter sebesar Rp.100.000,-, 1 (satu) buah karpet bahan bulu ukuran 2x2 meter sebesar Rp.100.000,-, 1 (satu) buah magic Jar merk Miyako warna putih dengan motif wayang sebesar Rp.100.000,-, 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kilogram sebesar Rp.50.000,- dimana hasil pembagian tersebut masing-masing Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- dan sisa uang sebesar Rp.550.000 dipergunakan untuk membeli bensin mobil dan sewa mobil.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi TRY BUDI NUGRAHA mengalami kerugian sebesar + Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 415/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 00.10 Wita, para Terdakwa berangkat dari rumah di Jalan Purnawirawan Sungai Rancah Rt.001 Rw.001 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru menuju ke daerah Banjarbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avansa warna hitam (yang dilakukan penyitaan dalam perkara lain) dengan maksud berputar-putar melihat rumah yang kosong, kemudian sekira pukul 02.00 Wita PARA TERDAKWA tiba di rumah saksi DRA.Hj GUSTI FATNI ERLIANA Binti H.GUSTI MARJANI tepatnya di Jalan Kembang Sepatu No.13 RT.02 RW.04 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang dibatasi pagar dalam keadaan dikunci atau digembok, lalu setelah memastikan rumah tersebut kosong, Terdakwa 3. FARIS SANTOSO Alias PESEK Bin SUKAIRI menyuruh Terdakwa 4.MUHAMMAD NOR SADIKIN Alias IKIN Bin AGUS NAIDI untuk menghentikan mobilnya dan selanjutnya Terdakwa 3.FARIS SANTOSO Alias PESEK Bin SUKAIRI menyuruh Terdakwa 2.MUHAMMAD NOR RAMADANI Alias DANI Bin AGUS NAIDI bersama Terdakwa 1.ANDY SISWANTO Alias ANDY Bin TRIMO turun dari mobil, namun sebelum turun dari mobil, Terdakwa 3.FARIS SANTOSO Alias PESEK Bin SUKAIRI berkata kepada Terdakwa 4.MUHAMMAD NOR SADIKIN Alias IKIN Bin AGUS NAIDI "kamu pergi dulu nanti kalau sudah aman saya telponlah", yang kemudian Terdakwa 4.MUHAMMAD NOR SADIKIN Alias IKIN Bin AGUS NAIDI bertugas menunggu dimobil atau sebagai supir dan mengawasi situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa 3.FARIS SANTOSO Alias PESEK Bin SUKAIRI, Terdakwa 2.MUHAMMAD NOR RAMADANI Alias DANI Bin AGUS NAIDI dan Terdakwa 1.ANDY SISWANTO Alias ANDY Bin TRIMO melompat pagar dan menuju jendela depan rumah tersebut, karena Terdakwa 3.FARIS SANTOSO Alias PESEK Bin SUKAIRI melihat jendela tidak berteralis kemudian Terdakwa 3.FARIS SANTOSO Alias PESEK Bin SUKAIRI langsung mencongkel menggunakan 1 (satu) buah obeng (yang dilakukan penyitaan dalam perkara lain) hingga jendela tersebut rusak dan dapat terbuka, lalu Terdakwa 3.FARIS SANTOSO Alias PESEK Bin SUKAIRI Terdakwa 2.MUHAMMAD NOR ROMADANI Alias DANI Bin AGUS dan Terdakwa 1.ANDY SISWANTO Alias ANDY Bin TRIMO masuk melalui jendela menuju seluruh ruangan untuk mengecek seluruh barang yang bisa diambil, kemudian tanpa ijin Terdakwa 3.FARIS SANTOSO Alias PESEK Bin SUKAIRI, Terdakwa 2.MUHAMMAD NOR ROMADANI Alias DANI Bin AGUS NAIDI dan Terdakwa 1.ANDY SISWANTO Alias ANDY Bin TRIMO mengambil 1 (satu) buah tv merk

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 415/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



SONY 40 Inchi, 1 (satu) buah TV merk LG 32 Inchi, 1 (satu) buah TV merk Panasonic 32 Inchi, 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merk LG, 2 (dua) buah kipas angin berdiri merk Panasonic dan 1 (satu) set kompor gas merk Rinnay, yang selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II menyuruh datang kedepan rumah tersebut yang kemudian membawa barang yang telah diambil tersebut ke dalam mobil lalu para Terdakwa membawa barang tersebut kepada saksi GUSTI ARSYAD Alias ASAD Bin GUSTI BAHRUN yang berada di alamat jalan Pelabuhan Gang Al Wardiyah Rt.09 Rw.03 Kelurahan murung dengan maksud untuk menjual barang-barang yang PARA TERDAKWA ambil tanpa ijin saksi DRA.Hj GUSTI FATNI ERLIANA Binti H.GUSTI MARJANI tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Saksi DRA.Hj GUSTI FATNI ERLIANA Binti H.GUSTI MARJANI mengalami kerugian sebesar Rp.21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rino Arfiyanto Bin Usman., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi;
- Bahwa saksi kehilangan barang milik saksi pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira jam 01.00 WITA dirumah saksi yang terletak di Komplek Purnama Asri No.20 Jalan Sidodadi 2 Rt.002/Rw.006 Kelurahan Loktabat Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa mengambil barang milik saksi dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melompati pagar rumah lalu menuju pintu belakang rumah saksi, kemudian Terdakwa III membukanya dengan 1 (satu) buah Obeng dan dibantu Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) buah Linggis, setelah pintu belakang



rumah saksi terbuka, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) buah TV merk Samsung 50 inci warna Hitam, 1 (satu) buah TV merk Toshiba 50 inci warna Hitam, 1 (satu) buah Oven Listrik merk Cosmos warna Hitam, 1 (satu) buah Kipas Angin Duduk merk Krisbow warna Hitam, 1 (satu) buah PS4 merk Sony warna Hitam, kemudian Terdakwa III menghubungi Terdakwa IV untuk menjemput Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III lalu setelah Terdakwa IV dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza sampai di rumah saksi, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memasukan 1 (satu) buah TV merk Samsung 50 inci warna Hitam, 1 (satu) buah TV merk Toshiba 50 inci warna Hitam, 1 (satu) buah Oven Listrik merk Cosmos warna Hitam, 1 (satu) buah Kipas Angin Duduk merk Krisbow warna Hitam, 1 (satu) buah PS4 merk Sony warna Hitam ke dalam 1 (satu) unit Mobil Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa IV, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke mobil tersebut dan meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak ada memberi ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi dan Para Terdakwa tidak ada mempunyai hak atas barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atas perbuatan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi;
- Bahwa saksi kehilangan barang milik saksi pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar Jam 00.15 Wita, di rumah saksi yang terletak di Jalan Amanah Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa mengambil barang milik saksi dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melompat pagar rumah saksi selanjutnya menuju pintu depan rumah namun karena pintu depan rumah dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mencongkel jendela samping rumah dengan menggunakan alat 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah linggis hingga berhasil membuka teralis jendela tersebut kemudian masuk kedalam rumah saksi sedangkan Terdakwa IV menunggu didalam mobil sambil memantau keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) buah TV LED ukuran 49 Inchi Merk LG, 1 (satu) buah mesin cuci Direct driver 8 Kg Merk LG, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai 514-E, 1 (satu) buah karpet belang ukuran 2x2 meter, 1 (satu) buah karpet bahan bulu ukuran 2x2 meter, 1 (satu) buah magic Jar merk Miyako warna putih dengan motif wayang, 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kilogram, 3 (tiga) buah kunci pintu rumah dan mengangkatnya kedalam mobil yang diparkir oleh Terdakwa IV didepan pagar rumah saksi, kemudian setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi lalu Para Terdakwa menjualnya kepada sdr. Arsad pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, jam 02.30 tepatnya di toko "Bamega" belakang Pasar Martapura Kabupaten Banjar dengan harga 1 (satu) buah TV LED ukuran 49 Inchi Merk LG sebesar Rp1.700.000,00., 1 (satu) buah mesin cuci Direct driver 8 Kg Merk LG sebesar Rp500.000,00., 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai 514-E sebesar Rp100.000,00., 1 (satu) buah karpet belang ukuran 2x2 meter sebesar Rp100.000,00., 1 (satu) buah karpet bahan bulu ukuran 2x2 meter sebesar Rp100.000,00., 1 (satu) buah magic Jar merk Miyako warna putih dengan motif wayang sebesar Rp100.000,00., 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kilogram sebesar Rp50.000,00 lalu hasil penjualan tersebut dibagi yaitu masing-masing mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 dan sisa uang sebesar Rp550.000,00 dipergunakan untuk membeli bensin mobil dan sewa mobil;
- Bahwa saksi tidak ada memberi ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi dan Para Terdakwa tidak ada mempunyai hak atas barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas perbuatan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 415/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa I diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira jam 01.00 WITA telah merencanakan pencurian dengan mendatangi rumah saksi Rino Arfiyanto Bin Usman yang terletak di Komplek Purnama Asri No.20 Jalan Sidodadi 2 Rt.002/Rw.006 Kelurahan Loktabat Selatan Kota Banjarbaru dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melompati pagar rumah lalu menuju pintu belakang rumah saksi Rino Arfiyanto Bin Usman, kemudian Terdakwa III membukanya dengan 1 (satu) buah Obeng dan dibantu Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) buah Linggis, setelah pintu belakang rumah saksi Rino Arfiyanto Bin Usman terbuka, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) buah TV merk Samsung 50 inchi warna Hitam, 1 (satu) buah TV merk Toshiba 50 inchi warna Hitam, 1 (satu) buah Oven Listrik merk Cosmos warna Hitam, 1 (satu) buah Kipas Angin Duduk merk Krisbow warna Hitam, 1 (satu) buah PS4 merk Sony warna Hitam, kemudian Terdakwa III menghubungi Terdakwa IV untuk menjemput Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III lalu setelah Terdakwa IV dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza sampai di rumah saksi Rino Arfiyanto Bin Usman, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memasukan 1 (satu) buah TV merk Samsung 50 inchi warna Hitam, 1 (satu) buah TV merk Toshiba 50 inchi warna Hitam, 1 (satu) buah Oven Listrik merk Cosmos warna Hitam, 1 (satu) buah Kipas Angin Duduk merk Krisbow warna Hitam, 1 (satu) buah PS4 merk Sony warna Hitam ke dalam 1 (satu) unit Mobil Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa IV, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke mobil tersebut dan meninggalkan rumah saksi Rino Arfiyanto Bin Usman, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar Jam 00.15 Wita,

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 415/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV kembali melakukan pencurian di rumah saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana yang terletak di Jalan Amanah Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melompat pagar rumah saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana selanjutnya menuju pintu depan rumah namun karena pintu depan rumah dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mencongkel jendela samping rumah dengan menggunakan alat 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah linggis hingga berhasil membuka teralis jendela tersebut kemudian masuk kedalam rumah saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana sedangkan Terdakwa IV menunggu didalam mobil sambil memantau keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) buah TV LED ukuran 49 Inchi Merk LG, 1 (satu) buah mesin cuci Direct driver 8 Kg Merk LG, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai 514-E, 1 (satu) buah karpet belang ukuran 2x2 meter, 1 (satu) buah karpet bahan bulu ukuran 2x2 meter, 1 (satu) buah magic Jar merk Miyako warna putih dengan motif wayang, 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kilogram, 3 (tiga) buah kunci pintu rumah dan mengangkatnya kedalam mobil yang diparkir oleh Terdakwa IV didepan pagar rumah saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana, kemudian setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pergi meninggalkan rumah saksi lalu Para Terdakwa menjualnya kepada sdr. Arsad pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, jam 02.30 tepatnya di toko "Bamega" belakang Pasar Martapura Kabupaten Banjar dengan harga 1 (satu) buah TV LED ukuran 49 Inchi Merk LG sebesar Rp1.700.000,00., 1 (satu) buah mesin cuci Direct driver 8 Kg Merk LG sebesar Rp500.000,00., 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai 514-E sebesar Rp100.000,00., 1 (satu) buah karpet belang ukuran 2x2 meter sebesar Rp100.000,00., 1 (satu) buah karpet bahan bulu ukuran 2x2 meter sebesar Rp100.000,00., 1 (satu) buah magic Jar merk Miyako warna putih dengan motif wayang sebesar Rp100.000,00., 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kilogram sebesar Rp50.000,00 lalu hasil penjualan tersebut dibagi yaitu masing-masing mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 dan sisa uang sebesar Rp550.000,00 dipergunakan untuk membeli bensin mobil dan sewa mobil, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 02.00 Wita, Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV kembali

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 415/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pencurian di rumah sdr. Dra. Hj. Gusti Fatni Erlianani Binti H. Gusti Marjani yang terletak di Jalan Kembang Sepatu No.13 Rt.02 Rw.04 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan cara Terdakwa III menyuruh Terdakwa IV untuk menghentikan mobilnya dan selanjutnya Terdakwa III menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil, namun sebelum turun dari mobil Terdakwa III berkata kepada Terdakwa IV "kamu pergi dulu nanti kalau sudah aman saya telponlah", kemudian Terdakwa IV bertugas menunggu di mobil atau sebagai supir dan mengawasi situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melompat pagar dan menuju jendela depan rumah tersebut, karena Terdakwa III melihat jendela tidak berteralis kemudian Terdakwa III langsung mencongkel menggunakan 1 (satu) buah obeng hingga jendela tersebut rusak dan dapat terbuka, lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masuk melalui jendela kemudian mengecek seluruh barang yang bisa diambil, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) buah tv merk SONY 40 Inchi, 1 (satu) buah TV merk LG 32 Inchi, 1 (satu) buah TV merk Panasonic 32 Inchi, 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merk LG, 2 (dua) buah kipas angin berdiri merk Panasonic dan 1 (satu) set kompor gas merk Rinnay, yang selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa IV menyuruh datang kedepan rumah tersebut yang kemudian membawa barang yang telah diambil tersebut ke dalam mobil lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV membawa barang tersebut kepada sdr. Gusti Arsyad Alias Asad Bin Gusti Bahrin yang beralamat di Jalan Pelabuhan Gang Al Wardiyah Rt.09 Rw.03 Kelurahan Murung untuk menjual barang-barang hasil curian tersebut;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu dari saksi Rino Arfiyanto Bin Usman., saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana dan sdr. Dra. Hj. Gusti Fatni Erlianani Binti H. Gusti Marjani serta Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak ada memiliki hak atas barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa II diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa II bersama Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira jam 01.00 WITA telah merencanakan pencurian dengan mendatangi rumah saksi Rino Arfiyanto Bin Usman yang terletak di Komplek Purnama Asri No.20 Jalan Sidodadi 2 Rt.002/Rw.006 Kelurahan Loktabat Selatan Kota Banjarbaru dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melompati pagar rumah lalu menuju pintu belakang rumah saksi Rino Arfiyanto Bin Usman, kemudian Terdakwa III membukanya dengan 1 (satu) buah Obeng dan dibantu Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) buah Linggis, setelah pintu belakang rumah saksi Rino Arfiyanto Bin Usman terbuka, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) buah TV merk Samsung 50 inchi warna Hitam, 1 (satu) buah TV merk Toshiba 50 inchi warna Hitam, 1 (satu) buah Oven Listrik merk Cosmos warna Hitam, 1 (satu) buah Kipas Angin Duduk merk Krisbow warna Hitam, 1 (satu) buah PS4 merk Sony warna Hitam, kemudian Terdakwa III menghubungi Terdakwa IV untuk menjemput Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III lalu setelah Terdakwa IV dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza sampai di rumah saksi Rino Arfiyanto Bin Usman, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memasukan 1 (satu) buah TV merk Samsung 50 inchi warna Hitam, 1 (satu) buah TV merk Toshiba 50 inchi warna Hitam, 1 (satu) buah Oven Listrik merk Cosmos warna Hitam, 1 (satu) buah Kipas Angin Duduk merk Krisbow warna Hitam, 1 (satu) buah PS4 merk Sony warna Hitam ke dalam 1 (satu) unit Mobil Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa IV, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke mobil tersebut dan meninggalkan rumah saksi Rino Arfiyanto Bin Usman, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar Jam 00.15 Wita, Terdakwa II bersama Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV kembali melakukan pencurian di rumah saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana yang terletak di Jalan Amanah Kelurahan Loktabat Utara

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 415/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melompat pagar rumah saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana selanjutnya menuju pintu depan rumah namun karena pintu depan rumah dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mencongkel jendela samping rumah dengan menggunakan alat 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah linggis hingga berhasil membuka teralis jendela tersebut kemudian masuk kedalam rumah saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana sedangkan Terdakwa IV menunggu didalam mobil sambil memantau keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) buah TV LED ukuran 49 Inchi Merk LG, 1 (satu) buah mesin cuci Direct driver 8 Kg Merk LG, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai 514-E, 1 (satu) buah karpet belang ukuran 2x2 meter, 1 (satu) buah karpet bahan bulu ukuran 2x2 meter, 1 (satu) buah magic Jar merk Miyako warna putih dengan motif wayang, 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kilogram, 3 (tiga) buah kunci pintu rumah dan mengangkatnya kedalam mobil yang diparkir oleh Terdakwa IV didepan pagar rumah saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana, kemudian setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pergi meninggalkan rumah saksi lalu Para Terdakwa menjualnya kepada sdr. Arsad pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, jam 02.30 tepatnya di toko "Bamega" belakang Pasar Martapura Kabupaten Banjar dengan harga 1 (satu) buah TV LED ukuran 49 Inchi Merk LG sebesar Rp1.700.000,00., 1 (satu) buah mesin cuci Direct driver 8 Kg Merk LG sebesar Rp500.000,00., 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai 514-E sebesar Rp100.000,00., 1 (satu) buah karpet belang ukuran 2x2 meter sebesar Rp100.000,00., 1 (satu) buah karpet bahan bulu ukuran 2x2 meter sebesar Rp100.000,00., 1 (satu) buah magic Jar merk Miyako warna putih dengan motif wayang sebesar Rp100.000,00., 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kilogram sebesar Rp50.000,00 lalu hasil penjualan tersebut dibagi yaitu masing-masing mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 dan sisa uang sebesar Rp550.000,00 dipergunakan untuk membeli bensin mobil dan sewa mobil, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 02.00 Wita, Terdakwa II bersama Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV kembali melakukan pencurian dirumah sdr. Dra. Hj. Gusti Fatni Erlanan Binti H. Gusti Marjani yang terletak di Jalan Kembang Sepatu No.13 Rt.02 Rw.04 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan cara Terdakwa

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 415/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III menyuruh Terdakwa IV untuk menghentikan mobilnya dan selanjutnya Terdakwa III menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil, namun sebelum turun dari mobil Terdakwa III berkata kepada Terdakwa IV “kamu pergi dulu nanti kalau sudah aman saya telponlah”, kemudian Terdakwa IV bertugas menunggu dimobil atau sebagai supir dan mengawasi situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melompat pagar dan menuju jendela depan rumah tersebut, karena Terdakwa III melihat jendela tidak berteralis kemudian Terdakwa III langsung mencongkel menggunakan 1 (satu) buah obeng hingga jendela tersebut rusak dan dapat terbuka, lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masuk melalui jendela kemudian mengecek seluruh barang yang bisa diambil, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) buah tv merk SONY 40 Inchi, 1 (satu) buah TV merk LG 32 Inchi, 1 (satu) buah TV merk Panasonic 32 Inchi, 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merk LG, 2 (dua) buah kipas angin berdiri merk Panasonic dan 1 (satu) set kompor gas merk Rinnay, yang selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa IV menyuruh datang kedepan rumah tersebut yang kemudian membawa barang yang telah diambil tersebut ke dalam mobil lalu Terdakwa II bersama Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV membawa barang tersebut kepada sdr. Gusti Arsyad Alias Asad Bin Gusti Bahrin yang beralamat di Jalan Pelabuhan Gang Al Wardiyah Rt.09 Rw.03 Kelurahan Murung untuk menjual barang-barang hasil curian tersebut;

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu dari saksi Rino Arfiyanto Bin Usman., saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana dan sdr. Dra. Hj. Gusti Fatni Erlianani Binti H. Gusti Marjani serta Terdakwa II bersama Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak ada memiliki hak atas barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa II merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa III diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa III bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV yang telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira jam 01.00 WITA telah merencanakan pencurian dengan mendatangi rumah saksi Rino Arfiyanto Bin Usman yang terletak di Komplek Purnama Asri No.20 Jalan Sidodadi 2 Rt.002/Rw.006 Kelurahan Loktabat Selatan Kota Banjarbaru dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melompati pagar rumah lalu menuju pintu belakang rumah saksi Rino Arfiyanto Bin Usman, kemudian Terdakwa III membukanya dengan 1 (satu) buah Obeng dan dibantu Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) buah Linggis, setelah pintu belakang rumah saksi Rino Arfiyanto Bin Usman terbuka, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) buah TV merk Samsung 50 inchi warna Hitam, 1 (satu) buah TV merk Toshiba 50 inchi warna Hitam, 1 (satu) buah Oven Listrik merk Cosmos warna Hitam, 1 (satu) buah Kipas Angin Duduk merk Krisbow warna Hitam, 1 (satu) buah PS4 merk Sony warna Hitam, kemudian Terdakwa III menghubungi Terdakwa IV untuk menjemput Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III lalu setelah Terdakwa IV dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza sampai dirumah saksi Rino Arfiyanto Bin Usman, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memasukan 1 (satu) buah TV merk Samsung 50 inchi warna Hitam, 1 (satu) buah TV merk Toshiba 50 inchi warna Hitam, 1 (satu) buah Oven Listrik merk Cosmos warna Hitam, 1 (satu) buah Kipas Angin Duduk merk Krisbow warna Hitam, 1 (satu) buah PS4 merk Sony warna Hitam ke dalam 1 (satu) unit Mobil Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa IV, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke mobil tersebut dan meninggalkan rumah saksi Rino Arfiyanto Bin Usman, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar Jam 00.15 Wita, Terdakwa III bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV kembali melakukan pencurian di rumah saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana yang terletak di Jalan Amanah Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melompat pagar rumah saksi Try Budi Nugraha,

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 415/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Kom Bin Sukmana Soenjana selanjutnya menuju pintu depan rumah namun karena pintu depan rumah dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mencongkel jendela samping rumah dengan menggunakan alat 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah linggis hingga berhasil membuka teralis jendela tersebut kemudian masuk kedalam rumah saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana sedangkan Terdakwa IV menunggu didalam mobil sambil memantau keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) buah TV LED ukuran 49 Inchi Merk LG, 1 (satu) buah mesin cuci Direct driver 8 Kg Merk LG, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai 514-E, 1 (satu) buah karpet belang ukuran 2x2 meter, 1 (satu) buah karpet bahan bulu ukuran 2x2 meter, 1 (satu) buah magic Jar merk Miyako warna putih dengan motif wayang, 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kilogram, 3 (tiga) buah kunci pintu rumah dan mengangkatnya kedalam mobil yang diparkir oleh Terdakwa IV didepan pagar rumah saksi, kemudian setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pergi meninggalkan rumah saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana lalu Para Terdakwa menjualnya kepada sdr. Arsad pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, jam 02.30 tepatnya di toko "Bamega" belakang Pasar Martapura Kabupaten Banjar dengan harga 1 (satu) buah TV LED ukuran 49 Inchi Merk LG sebesar Rp1.700.000,00., 1 (satu) buah mesin cuci Direct driver 8 Kg Merk LG sebesar Rp500.000,00., 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai 514-E sebesar Rp100.000,00., 1 (satu) buah karpet belang ukuran 2x2 meter sebesar Rp100.000,00., 1 (satu) buah karpet bahan bulu ukuran 2x2 meter sebesar Rp100.000,00., 1 (satu) buah magic Jar merk Miyako warna putih dengan motif wayang sebesar Rp100.000,00., 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kilogram sebesar Rp50.000,00 lalu hasil penjualan tersebut dibagi yaitu masing-masing mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 dan sisa uang sebesar Rp550.000,00 dipergunakan untuk membeli bensin mobil dan sewa mobil, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 02.00 Wita, Terdakwa III bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV kembali melakukan pencurian dirumah sdr. Dra. Hj. Gusti Fatni Erlianan Binti H. Gusti Marjani yang terletak di Jalan Kembang Sepatu No.13 Rt.02 Rw.04 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan cara Terdakwa III menyuruh Terdakwa IV untuk menghentikan mobilnya dan selanjutnya Terdakwa III menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil, namun sebelum turun dari mobil Terdakwa III berkata kepada

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 415/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa IV “kamu pergi dulu nanti kalau sudah aman saya telponlah”, kemudian Terdakwa IV bertugas menunggu dimobil atau sebagai supir dan mengawasi situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melompat pagar dan menuju jendela depan rumah tersebut, karena Terdakwa III melihat jendela tidak berteralis kemudian Terdakwa III langsung mencongkel menggunakan 1 (satu) buah obeng hingga jendela tersebut rusak dan dapat terbuka, lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masuk melalui jendela kemudian mengecek seluruh barang yang bisa diambil, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) buah tv merk SONY 40 Inchi, 1 (satu) buah TV merk LG 32 Inchi, 1 (satu) buah TV merk Panasonic 32 Inchi, 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merk LG, 2 (dua) buah kipas angin berdiri merk Panasonic dan 1 (satu) set kompor gas merk Rinnay, yang selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa IV menyuruh datang kedepan rumah tersebut yang kemudian membawa barang yang telah diambil tersebut ke dalam mobil lalu Terdakwa III bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV membawa barang tersebut kepada sdr. Gusti Arsyad Alias Asad Bin Gusti Bahrin yang beralamat di Jalan Pelabuhan Gang Al Wardiyah Rt.09 Rw.03 Kelurahan Murung untuk menjual barang-barang hasil curian tersebut;

- Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu dari saksi Rino Arfiyanto Bin Usman., saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana dan sdr. Dra. Hj. Gusti Fatni Erlianan Binti H. Gusti Marjani serta Terdakwa III bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV tidak ada memiliki hak atas barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa III merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa III pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa IV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa IV bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa IV bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira jam 01.00 WITA telah merencanakan pencurian dengan mendatangi rumah saksi Rino Arfiyanto Bin Usman yang terletak di Komplek Purnama Asri No.20 Jalan Sidodadi 2 Rt.002/Rw.006 Kelurahan Loktabat Selatan Kota Banjarbaru dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melompati pagar rumah lalu menuju pintu belakang rumah saksi Rino Arfiyanto Bin Usman, kemudian Terdakwa III membukanya dengan 1 (satu) buah Obeng dan dibantu Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) buah Linggis, setelah pintu belakang rumah saksi Rino Arfiyanto Bin Usman terbuka, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) buah TV merk Samsung 50 inchi warna Hitam, 1 (satu) buah TV merk Toshiba 50 inchi warna Hitam, 1 (satu) buah Oven Listrik merk Cosmos warna Hitam, 1 (satu) buah Kipas Angin Duduk merk Krisbow warna Hitam, 1 (satu) buah PS4 merk Sony warna Hitam, kemudian Terdakwa III menghubungi Terdakwa IV untuk menjemput Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III lalu setelah Terdakwa IV dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza sampai di rumah saksi Rino Arfiyanto Bin Usman, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memasukan 1 (satu) buah TV merk Samsung 50 inchi warna Hitam, 1 (satu) buah TV merk Toshiba 50 inchi warna Hitam, 1 (satu) buah Oven Listrik merk Cosmos warna Hitam, 1 (satu) buah Kipas Angin Duduk merk Krisbow warna Hitam, 1 (satu) buah PS4 merk Sony warna Hitam ke dalam 1 (satu) unit Mobil Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa IV, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke mobil tersebut dan meninggalkan rumah saksi Rino Arfiyanto Bin Usman, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar Jam 00.15 Wita, Terdakwa IV bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III kembali melakukan pencurian di rumah saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana yang terletak di Jalan Amanah Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melompat pagar rumah saksi selanjutnya menuju pintu depan rumah namun karena pintu depan rumah dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mencongkel jendela samping rumah dengan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 415/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah linggis hingga berhasil membuka teralis jendela tersebut kemudian masuk kedalam rumah saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana sedangkan Terdakwa IV menunggu didalam mobil sambil memantau keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) buah TV LED ukuran 49 Inchi Merk LG, 1 (satu) buah mesin cuci Direct driver 8 Kg Merk LG, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai 514-E, 1 (satu) buah karpet belang ukuran 2x2 meter, 1 (satu) buah karpet bahan bulu ukuran 2x2 meter, 1 (satu) buah magic Jar merk Miyako warna putih dengan motif wayang, 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kilogram, 3 (tiga) buah kunci pintu rumah dan mengangkatnya kedalam mobil yang diparkir oleh Terdakwa IV didepan pagar rumah saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana, kemudian setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pergi meninggalkan rumah saksi lalu Para Terdakwa menjualnya kepada sdr. Arsad pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, jam 02.30 tepatnya di toko "Bamega" belakang Pasar Martapura Kabupaten Banjar dengan harga 1 (satu) buah TV LED ukuran 49 Inchi Merk LG sebesar Rp1.700.000,00., 1 (satu) buah mesin cuci Direct driver 8 Kg Merk LG sebesar Rp500.000,00., 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai 514-E sebesar Rp100.000,00., 1 (satu) buah karpet belang ukuran 2x2 meter sebesar Rp100.000,00., 1 (satu) buah karpet bahan bulu ukuran 2x2 meter sebesar Rp100.000,00., 1 (satu) buah magic Jar merk Miyako warna putih dengan motif wayang sebesar Rp100.000,00., 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kilogram sebesar Rp50.000,00 lalu hasil penjualan tersebut dibagi yaitu masing-masing mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 dan sisa uang sebesar Rp550.000,00 dipergunakan untuk membeli bensin mobil dan sewa mobil, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 02.00 Wita, Terdakwa IV bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III kembali melakukan pencurian dirumah sdr. Dra. Hj. Gusti Fatni Erlianan Binti H. Gusti Marjani yang terletak di Jalan Kembang Sepatu No.13 Rt.02 Rw.04 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan cara Terdakwa III menyuruh Terdakwa IV untuk menghentikan mobilnya dan selanjutnya Terdakwa III menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil, namun sebelum turun dari mobil Terdakwa III berkata kepada Terdakwa IV "kamu pergi dulu nanti kalau sudah aman saya telponlah", kemudian Terdakwa IV bertugas menunggu dimobil atau sebagai supir dan mengawasi situasi sekitar,

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 415/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melompat pagar dan menuju jendela depan rumah tersebut, karena Terdakwa III melihat jendela tidak berteralis kemudian Terdakwa III langsung mencongkel menggunakan 1 (satu) buah obeng hingga jendela tersebut rusak dan dapat terbuka, lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masuk melalui jendela kemudian mengecek seluruh barang yang bisa diambil, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) buah tv merk SONY 40 Inchi, 1 (satu) buah TV merk LG 32 Inchi, 1 (satu) buah TV merk Panasonic 32 Inchi, 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merk LG, 2 (dua) buah kipas angin berdiri merk Panasonic dan 1 (satu) set kompor gas merk Rinnay, yang selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa IV menyuruh datang kedepan rumah tersebut yang kemudian membawa barang yang telah diambil tersebut ke dalam mobil lalu Terdakwa IV bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membawa barang tersebut kepada sdr. Gusti Arsyad Alias Asad Bin Gusti Bahrin yang beralamat di Jalan Pelabuhan Gang Al Wardiyah Rt.09 Rw.03 Kelurahan Murung untuk menjual barang-barang hasil curian tersebut;

- Bahwa Terdakwa IV bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu dari saksi Rino Arfiyanto Bin Usman., saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana dan sdr. Dra. Hj. Gusti Fatni Erlianani Binti H. Gusti Marjani serta Terdakwa IV bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ada memiliki hak atas barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa IV membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah kulkas dua pintu merk LG warna putih., 2 (dua) buah kipas berdiri merk panasonix warna orange., 1 (satu) buah TV merk Samsung 50 Inchi., 1 (satu) buah TV merk Toshiba 50 Inchi., 1 (satu) buah TV merk Sharp 25 Inchi., 1 (satu) buah Camera merk Samsung., 1 (satu) buah oven listrik merk cosmos., 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kipas angin duduk merk krisbow dan 1 (satu) buah PS 4 merek SONY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Rino Arfiyanto Bin Usman., saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana dan sdr. Dra. Hj. Gusti Fatni Erlianan Binti H. Gusti Marjani yang awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira jam 01.00 WITA, Para Terdakwa telah merencanakan pencurian dengan mendatangi rumah saksi Rino Arfiyanto Bin Usman yang terletak di Komplek Purnama Asri No.20 Jalan Sidodadi 2 Rt.002/Rw.006 Kelurahan Loktabat Selatan Kota Banjarbaru dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melompati pagar rumah lalu menuju pintu belakang rumah saksi Rino Arfiyanto Bin Usman, kemudian Terdakwa III membukanya dengan 1 (satu) buah Obeng dan dibantu Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) buah Linggis, setelah pintu belakang rumah saksi Rino Arfiyanto Bin Usman terbuka, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) buah TV merk Samsung 50 inchi warna Hitam, 1 (satu) buah TV merk Toshiba 50 inchi warna Hitam, 1 (satu) buah Oven Listrik merk Cosmos warna Hitam, 1 (satu) buah Kipas Angin Duduk merk Krisbow warna Hitam, 1 (satu) buah PS4 merk Sony warna Hitam, kemudian Terdakwa III menghubungi Terdakwa IV untuk menjemput Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III lalu setelah Terdakwa IV dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza sampai di rumah saksi Rino Arfiyanto Bin Usman, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memasukan 1 (satu) buah TV merk Samsung 50 inchi warna Hitam, 1 (satu) buah TV merk Toshiba 50 inchi warna Hitam, 1 (satu) buah Oven Listrik merk Cosmos warna Hitam, 1 (satu) buah Kipas Angin Duduk merk Krisbow warna Hitam, 1 (satu) buah PS4 merk Sony warna Hitam ke dalam 1 (satu) unit Mobil Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa IV, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke mobil tersebut dan meninggalkan rumah saksi Rino Arfiyanto Bin Usman, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar Jam 00.15 Wita, Para Terdakwa kembali melakukan pencurian di rumah saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana yang terletak di Jalan Amanah Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II dan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 415/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III melompat pagar rumah saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana selanjutnya menuju pintu depan rumah namun karena pintu depan rumah dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mencongkel jendela samping rumah dengan menggunakan alat 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah linggis hingga berhasil membuka teralis jendela tersebut kemudian masuk kedalam rumah saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana sedangkan Terdakwa IV menunggu didalam mobil sambil memantau keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) buah TV LED ukuran 49 Inchi Merk LG, 1 (satu) buah mesin cuci Direct driver 8 Kg Merk LG, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai 514-E, 1 (satu) buah karpet belang ukuran 2x2 meter, 1 (satu) buah karpet bahan bulu ukuran 2x2 meter, 1 (satu) buah magic Jar merk Miyako warna putih dengan motif wayang, 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kilogram, 3 (tiga) buah kunci pintu rumah dan mengangkatnya kedalam mobil yang diparkir oleh Terdakwa IV didepan pagar rumah saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana, kemudian setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana lalu Para Terdakwa menjualnya kepada sdr. Arsad pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, jam 02.30 tepatnya di toko "Bamega" belakang Pasar Martapura Kabupaten Banjar dengan harga 1 (satu) buah TV LED ukuran 49 Inchi Merk LG sebesar Rp1.700.000,00., 1 (satu) buah mesin cuci Direct driver 8 Kg Merk LG sebesar Rp500.000,00., 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai 514-E sebesar Rp100.000,00., 1 (satu) buah karpet belang ukuran 2x2 meter sebesar Rp100.000,00., 1 (satu) buah karpet bahan bulu ukuran 2x2 meter sebesar Rp100.000,00., 1 (satu) buah magic Jar merk Miyako warna putih dengan motif wayang sebesar Rp100.000,00., 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kilogram sebesar Rp50.000,00 lalu hasil penjualan tersebut dibagi yaitu masing-masing mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 dan sisa uang sebesar Rp550.000,00 dipergunakan untuk membeli bensin mobil dan sewa mobil, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 02.00 Wita, Para Terdakwa kembali melakukan pencurian dirumah sdr. Dra. Hj. Gusti Fatni Erlianan Binti H. Gusti Marjani yang terletak di Jalan Kembang Sepatu No.13 Rt.02 Rw.04 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan cara Terdakwa III menyuruh Terdakwa IV untuk menghentikan mobilnya dan selanjutnya Terdakwa III menyuruh Terdakwa I

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 415/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II turun dari mobil, namun sebelum turun dari mobil Terdakwa III berkata kepada Terdakwa IV "kamu pergi dulu nanti kalau sudah aman saya telponlah", kemudian Terdakwa IV bertugas menunggu dimobil atau sebagai supir dan mengawasi situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melompat pagar dan menuju jendela depan rumah tersebut, karena Terdakwa III melihat jendela tidak berteralis kemudian Terdakwa III langsung mencongkel menggunakan 1 (satu) buah obeng hingga jendela tersebut rusak dan dapat terbuka, lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masuk melalui jendela kemudian mengecek seluruh barang yang bisa diambil, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) buah tv merk SONY 40 Inchi, 1 (satu) buah TV merk LG 32 Inchi, 1 (satu) buah TV merk Panasonic 32 Inchi, 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merk LG, 2 (dua) buah kipas angin berdiri merk Panasonic dan 1 (satu) set kompor gas merk Rinnay, yang selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa IV menyuruh datang kedepan rumah tersebut yang kemudian membawa barang yang telah diambil tersebut ke dalam mobil lalu Para Terdakwa membawa barang tersebut kepada sdr. Gusti Arsyad Alias Asad Bin Gusti Bahrin yang beralamat di Jalan Pelabuhan Gang Al Wardiyah Rt.09 Rw.03 Kelurahan Murung untuk menjual barang-barang hasil curian tersebut;

➤ Bahwa benar Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu dari saksi Rino Arfiyanto Bin Usman., saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana dan sdr. Dra. Hj. Gusti Fatni Erlianani Binti H. Gusti Marjani serta Para Terdakwa tidak ada memiliki hak atas barang-barang tersebut;

➤ Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa membuat saksi Rino Arfiyanto Bin Usman mengalami kerugian sekitar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)., saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sdr. Dra. Hj. Gusti Fatni Erlianani Binti H. Gusti Marjani mengalami kerugian sekitar Rp21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

➤ Bahwa benar Para Terdakwa mengambil barang milik saksi Rino Arfiyanto Bin Usman pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira jam 01.00 WITA lalu Para Terdakwa mengambil barang milik saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar Jam 00.15 Wita, kemudian Para Terdakwa mengambil barang

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 415/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik sdr. Dra. Hj. Gusti Fatni Erlianani Binti H. Gusti Marjani pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 02.00 Wita;

➤ Bahwa benar yang telah mengambil barang-barang milik saksi Rino Arfiyanto Bin Usman., saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana dan sdr. Dra. Hj. Gusti Fatni Erlianani Binti H. Gusti Marjani adalah Para Terdakwa yang sebelum melakukannya telah dibagi tugas masing-masing yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai pengambil barang sedangkan Terdakwa IV sebagai sopir dan mengawasi lingkungan sekitar;

➤ Bahwa benar Para Terdakwa mengambil barang milik saksi Rino Arfiyanto Bin Usman dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melompati pagar rumah lalu menuju pintu belakang rumah saksi Rino Arfiyanto Bin Usman, kemudian Terdakwa III membukanya dengan 1 (satu) buah Obeng dan dibantu Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) buah Linggis, lalu Para Terdakwa mengambil barang milik saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melompat pagar rumah saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana selanjutnya menuju pintu depan rumah namun karena pintu depan rumah dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mencongkel jendela samping rumah dengan menggunakan alat 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah linggis hingga berhasil membuka teralis jendela tersebut, kemudian Para Terdakwa mengambil barang milik sdr. Dra. Hj. Gusti Fatni Erlianani Binti H. Gusti Marjani dengan cara Terdakwa III menyuruh Terdakwa IV untuk menghentikan mobilnya dan selanjutnya Terdakwa III menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil, namun sebelum turun dari mobil Terdakwa III berkata kepada Terdakwa IV "kamu pergi dulu nanti kalau sudah aman saya telponlah", kemudian Terdakwa IV bertugas menunggu dimobil atau sebagai supir dan mengawasi situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melompat pagar dan menuju jendela depan rumah tersebut, karena Terdakwa III melihat jendela tidak berteralis kemudian Terdakwa III langsung mencongkel menggunakan 1 (satu) buah obeng hingga jendela tersebut rusak dan dapat terbuka;

➤ Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain secara berlanjut yaitu mengambil barang milik saksi Rino Arfiyanto Bin Usman pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 lalu mengambil barang milik saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana pada hari Kamis

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 415/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2019 kemudian mengambil barang milik sdr. Dra. Hj. Gusti Fatni Erlianan Binti H. Gusti Marjani pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019;

- Bahwa benar Para Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa benar Para Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 65 KUHP, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan satahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah, palsu atau pakaian jabatan palsu
6. Perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa I. Andy Siswanto alias Andy Bin Trimo (Alm)., Terdakwa II. Muhammad



Nor Romadani alias Dani Bin Agus Naidi., Terdakwa III. Faris Santoso alias Pesek Bin Sukairi (Alm) dan Terdakwa IV. Muhammad Nor Sadikin alias Ikin Bin Agus Naidi *in casu* dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Para Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap diri Para Terdakwa;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang atau benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam hal ini menunjuk pada kepemilikan barang tersebut. adapun barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dipertimbangkan pertama kali adalah pengertian dengan maksud yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Rino Arfiyanto Bin Usman., saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana dan sdr. Dra. Hj. Gusti Fatni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erlanian Binti H. Gusti Marjani yang awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira jam 01.00 WITA, Para Terdakwa telah merencanakan pencurian dengan mendatangi rumah saksi Rino Arfiyanto Bin Usman yang terletak di Komplek Purnama Asri No.20 Jalan Sidodadi 2 Rt.002/Rw.006 Kelurahan Loktabat Selatan Kota Banjarbaru dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melompati pagar rumah lalu menuju pintu belakang rumah saksi Rino Arfiyanto Bin Usman, kemudian Terdakwa III membukanya dengan 1 (satu) buah Obeng dan dibantu Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) buah Linggis, setelah pintu belakang rumah saksi Rino Arfiyanto Bin Usman terbuka, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) buah TV merk Samsung 50 inchi warna Hitam, 1 (satu) buah TV merk Toshiba 50 inchi warna Hitam, 1 (satu) buah Oven Listrik merk Cosmos warna Hitam, 1 (satu) buah Kipas Angin Duduk merk Krisbow warna Hitam, 1 (satu) buah PS4 merk Sony warna Hitam, kemudian Terdakwa III menghubungi Terdakwa IV untuk menjemput Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III lalu setelah Terdakwa IV dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza sampai dirumah saksi Rino Arfiyanto Bin Usman, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memasukan 1 (satu) buah TV merk Samsung 50 inchi warna Hitam, 1 (satu) buah TV merk Toshiba 50 inchi warna Hitam, 1 (satu) buah Oven Listrik merk Cosmos warna Hitam, 1 (satu) buah Kipas Angin Duduk merk Krisbow warna Hitam, 1 (satu) buah PS4 merk Sony warna Hitam ke dalam 1 (satu) unit Mobil Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa IV, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke mobil tersebut dan meninggalkan rumah saksi Rino Arfiyanto Bin Usman, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar Jam 00.15 Wita, Para Terdakwa kembali melakukan pencurian di rumah saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana yang terletak di Jalan Amanah Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melompat pagar rumah saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana selanjutnya menuju pintu depan rumah namun karena pintu depan rumah dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mencongkel jendela samping rumah dengan menggunakan alat 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah linggis hingga berhasil membuka teralis jendela tersebut kemudian masuk kedalam rumah saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana sedangkan Terdakwa IV menunggu didalam mobil sambil memantau keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) buah TV LED

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 415/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 49 Inchi Merk LG, 1 (satu) buah mesin cuci Direct driver 8 Kg Merk LG, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai 514-E, 1 (satu) buah karpet belang ukuran 2x2 meter, 1 (satu) buah karpet bahan bulu ukuran 2x2 meter, 1 (satu) buah magic Jar merk Miyako warna putih dengan motif wayang, 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kilogram, 3 (tiga) buah kunci pintu rumah dan mengangkatnya kedalam mobil yang diparkir oleh Terdakwa IV didepan pagar rumah saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana, kemudian setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana lalu Para Terdakwa menjualnya kepada sdr. Arsad pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, jam 02.30 tepatnya di toko "Bamega" belakang Pasar Martapura Kabupaten Banjar dengan harga 1 (satu) buah TV LED ukuran 49 Inchi Merk LG sebesar Rp1.700.000,00., 1 (satu) buah mesin cuci Direct driver 8 Kg Merk LG sebesar Rp500.000,00., 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai 514-E sebesar Rp100.000,00., 1 (satu) buah karpet belang ukuran 2x2 meter sebesar Rp100.000,00., 1 (satu) buah karpet bahan bulu ukuran 2x2 meter sebesar Rp100.000,00., 1 (satu) buah magic Jar merk Miyako warna putih dengan motif wayang sebesar Rp100.000,00., 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kilogram sebesar Rp50.000,00 lalu hasil penjualan tersebut dibagi yaitu masing-masing mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 dan sisa uang sebesar Rp550.000,00 dipergunakan untuk membeli bensin mobil dan sewa mobil, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 02.00 Wita, Para Terdakwa kembali melakukan pencurian dirumah sdr. Dra. Hj. Gusti Fatni Erlanian Binti H. Gusti Marjani yang terletak di Jalan Kembang Sepatu No.13 Rt.02 Rw.04 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan cara Terdakwa III menyuruh Terdakwa IV untuk menghentikan mobilnya dan selanjutnya Terdakwa III menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil, namun sebelum turun dari mobil Terdakwa III berkata kepada Terdakwa IV "kamu pergi dulu nanti kalau sudah aman saya telponlah", kemudian Terdakwa IV bertugas menunggu dimobil atau sebagai supir dan mengawasi situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melompat pagar dan menuju jendela depan rumah tersebut, karena Terdakwa III melihat jendela tidak berteralis kemudian Terdakwa III langsung mencongkel menggunakan 1 (satu) buah obeng hingga jendela tersebut rusak dan dapat terbuka, lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masuk melalui jendela kemudian mengecek seluruh barang yang bisa diambil, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) buah tv merk SONY 40 Inchi, 1 (satu) buah TV merk LG 32

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 415/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inchi, 1 (satu) buah TV merk Panasonic 32 Inchi, 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merk LG, 2 (dua) buah kipas angin berdiri merk Panasonic dan 1 (satu) set kompor gas merk Rinnay, yang selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa IV menyuruh datang kedepan rumah tersebut yang kemudian membawa barang yang telah diambil tersebut ke dalam mobil lalu Para Terdakwa membawa barang tersebut kepada sdr. Gusti Arsyad Alias Asad Bin Gusti Bahrn yang beralamat di Jalan Pelabuhan Gang Al Wardiyah Rt.09 Rw.03 Kelurahan Murung untuk menjual barang-barang hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu dari saksi Rino Arfiyanto Bin Usman., saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana dan sdr. Dra. Hj. Gusti Fatni Erlianan Binti H. Gusti Marjani serta Para Terdakwa tidak ada memiliki hak atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan satahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik saksi Rino Arfiyanto Bin Usman pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira jam 01.00 WITA lalu Para Terdakwa mengambil barang milik saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar Jam 00.15 Wita, kemudian Para Terdakwa mengambil barang milik sdr. Dra. Hj. Gusti Fatni Erlianan Binti H. Gusti Marjani pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 02.00 Wita

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi Rino Arfiyanto Bin Usman., saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana dan sdr. Dra. Hj. Gusti Fatni Erlianan Binti H. Gusti Marjani adalah Para Terdakwa yang sebelum melakukannya telah dibagi tugas masing-masing yaitu Terdakwa I, Terdakwa II



dan Terdakwa III sebagai pengambil barang sedangkan Terdakwa IV sebagai sopir dan mengawasi lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah, palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik saksi Rino Arfiyanto Bin Usman dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melompati pagar rumah lalu menuju pintu belakang rumah saksi Rino Arfiyanto Bin Usman, kemudian Terdakwa III membukanya dengan 1 (satu) buah Obeng dan dibantu Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) buah Linggis, lalu Para Terdakwa mengambil barang milik saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melompat pagar rumah saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana selanjutnya menuju pintu depan rumah namun karena pintu depan rumah dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mencongkel jendela samping rumah dengan menggunakan alat 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah linggis hingga berhasil membuka teralis jendela tersebut, kemudian Para Terdakwa mengambil barang milik sdr. Dra. Hj. Gusti Fatni Erlinan Binti H. Gusti Marjani dengan cara Terdakwa III menyuruh Terdakwa IV untuk menghentikan mobilnya dan selanjutnya Terdakwa III menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil, namun sebelum turun dari mobil Terdakwa III berkata kepada Terdakwa IV "kamu pergi dulu nanti kalau sudah aman saya telponlah", kemudian Terdakwa IV bertugas menunggu dimobil atau sebagai supir dan mengawasi situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melompat pagar dan menuju jendela depan rumah tersebut, karena Terdakwa III melihat jendela tidak berteralis kemudian Terdakwa III langsung mencongkel menggunakan 1 (satu) buah obeng hingga jendela tersebut rusak dan dapat terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Ad.6. Perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan



Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain secara berlanjut yaitu mengambil barang milik saksi Rino Arfiyanto Bin Usman pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 lalu mengambil barang milik saksi Try Budi Nugraha, S.Kom Bin Sukmana Soenjana pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 kemudian mengambil barang milik sdr. Dra. Hj. Gusti Fatni Erlianan Binti H. Gusti Marjani pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kulkas dua pintu merk LG warna putih., 2 (dua) buah kipas berdiri merk panasonic warna orange yang telah disita dan telah dipergunakan dalam persidangan maka dikembalikan kepada saksi DRA. Hj. Gusti Fatni Erliana Binti H. Gusti Marjani., 1 (satu) buah TV merk Samsung 50 Inchi., 1 (satu) buah TV merk Toshiba 50 Inchi., 1 (satu) buah TV merk Sharp 25 Inchi., 1 (satu) buah Camera merk Samsung., 1 (satu) buah oven listrik merk cosmos., 1 (satu) buah kipas angin duduk merk krisbow dan 1 (satu) buah PS 4 merek SONY yang telah disita dan telah dipergunakan dalam persidangan maka dikembalikan kepada saksi Rino Arfiyanto Bin Usman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa membuat saksi mengalami kerugian sekitar
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Andy Siswanto alias Andy Bin Trimo (Alm), Terdakwa II. Muhammad Nor Romadani alias Dani Bin Agus Naidi., Terdakwa III. Faris Santoso alias Pesek Bin Sukairi (Alm) dan Terdakwa IV. Muhammad Nor Sadikin alias Ikin Bin Agus Naidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kulkas dua pintu merk LG warna putih
 - 2 (dua) buah kipas berdiri merk panasonic warna orangeDikembalikan kepada saksi DRA. Hj. Gusti Fatni Erliana Binti H. Gusti Marjani
 - 1 (satu) buah TV merk Samsung 50 Inchi
 - 1 (satu) buah TV merk Toshiba 50 Inchi
 - 1 (satu) buah TV merk Sharp 25 Inchi
 - 1 (satu) buah Camera merk Samsung
 - 1 (satu) buah oven listrik merk cosmos
 - 1 (satu) buah kipas angin duduk merk krisbow
 - 1 (satu) buah PS 4 merek SONYDikembalikan kepada saksi Rino Arfiyanto Bin Usman
4. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Umaryaji, S.H dan M. Aulia Reza Utama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Danang Dwi Prakoso, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Umaryaji, S.H

Liliek Fitri Handayani, S.H

M. Aulia Reza Utama, S.H

Panitera Pengganti,

Mulyadi, S.H